



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan Wettee RT.001 RW. 001 Kelurahan WetteE, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 481/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 01 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 6 Nopember 1992 M / 8 Rabiul Awal 1413 H Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ruslan bin Japa di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/5/XI/1992 tertanggal 2 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama Rahmah Ruslan binti Ruslan, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 21 Februari 2001 (15 tahun, 3 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Muh. Hasbi bin H. Ardin, umur 20 tahun, agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Jamur RT.007 RW. 006 Kota Palu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Muh. Hasbi bin H. Ardin, dengan alasan karena anak Pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Muh. Hasbi bin H. Ardin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 200/KUA.21.16.06/PW.01/05/2016 tertanggal 30 Mei 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Muh. Hasbi bin H. Ardin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rahmah Ruslan binti Ruslan untuk menikah dengan Muh. Hasbi bin H. Ardin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa suami Pemohon bernama Ruslan bin Japa tidak hadir dalam persidangan ini namun setuju dengan rencana pernikahan anak pemohon bernama Rahmah Ruslan bin Ruslan dengan calon suaminya Muh. Hasbi bin H. Ardin.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Rahmah Ruslan binti Ruslan, 15 tahun, 3 bulan, agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Februari 2001 (15 tahun, 3 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Muh. Hasbi bin H. Ardin karena sudah kenal dan telah menjalin cinta
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Muh. Hasbi bin H. Ardin, umur 20 tahun, agama Islam, , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya.
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Rahmah Ruslan binti Ruslan) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Ruslan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 138/5/XI/1992 Tanggal 02 Nopember 1992, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama kepala keluarga Ruslan Nomor 7314010704100004 Tanggal 07 April 2010, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmah Ruslan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 7314CLT0802201007606 tanggal 8 Februari 2010, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor 200/KUA.21.16.06/PW.01/05/2016 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.Ridwan bin Sultan, umur 38 tahun, Agama Islam :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang ketiga bernama Rahmah Ruslan binti Ruslan, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Muh. Hasbi bin H. Ardin dan anak tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa suami pemohon menyetujui rencana pernikahan ini.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Muh. Hasbi bin H. Ardin sudah satu tahun berpacaran.
 - Bahwa Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Muh. Hasbi bin H. Ardin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Muh. Hasbi bin H. Ardin berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
2. I Pati binti Made Aming, umur 47 tahun, Agama Islam :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa suami pemohon bernama Ruslan bin Japa setuju dengan rencana pernikahan anaknya namun tidak sempat hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan anaknya bernama Rahmah Ruslan binti Ruslan (anak ketiga), karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Muh. Hasbi bin H. Ardin dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Muh. Hasbi bin H. Ardin sudah satu tahun berpacaran.
- Bahwa Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Muh. Hasbi bin H. Ardin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Muh. Hasbi bin H. Ardin berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama agar memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Rahmah Ruslan bin Ruslan yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Hasbin bin H. Ardin meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, belum cukup umur, usia anak pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 16 tahun bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang hendak dinikahkannya dengan calon suami, selain itu juga mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi, untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada 6 Nopember 1992 dengan seorang laki-laki bernama Ruslan bin Japa;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Rahmah Ruslan binti Ruslan;
- Bahwa Rahmah Ruslan binti Ruslan lahir pada tanggal 21 Februari 2001 atau pada saat permohonan ini diajukan berusia 15 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Rahmah Ruslan binti Ruslan dan Muh. Hasbi bin H. Ardin sudah menjalin cinta dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa keluarga Muh. Hasbi bin H. Ardin telah melamar dan telah dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon :
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang menolak pemohon untuk menikahkan anaknya karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak pemohon dan Muh. Hasbi bin H. Ardin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai wanita adalah 16 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan mengenai usia calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu antara Rahmah Ruslan binti Ruslan dan Muh. Hasbi bin H. Ardin tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit ada ayat dan hadits menghendaki adanya batas usia tertentu;

Adapun mengenai *baligh* dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

Terjemahnya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

Dari ayat ini dapat difahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur, adapun batas umur itu adalah *baligh*.

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Rahmah Ruslan bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai hubungan cinta (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 1 tahun, sudah sedemikian erat. Pemohon mengkhawatirkan hubungan tersebut akan menjadi fitnah dan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (zina), sehingga Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon walaupun belum cukup umur yang dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak pemohon dengan Muh. Hasbi bin H. Ardin tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk melaksanakan perintah Allah agar menjauhi perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

الرَّزَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا

Terjemahnya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

serta untuk menghindarkan *mudharat* (fitnah), maka manfaat yang diperoleh jika perkawinan ditunda untuk menunggu Rahmah Ruslan mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Rahmah Ruslan binti Ruslan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Muh. Hasbi bin H. Ardin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Rahmah Ruslan binti Ruslan dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Hasbi bin H. Ardin;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Rahmah Ruslan binti Ruslan untuk menikah dengan Muh. Hasbi bin H. Ardin.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut..
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 H, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Elly Fatmawati, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Abdul Salam Rahman, S.Ag.MH.

Elly Fatmawati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

| | | |
|--------|---|---------------|
| Jumlah | : | Rp. 251.000,- |
|--------|---|---------------|

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Muh. Basyir Makka, SH, MH.